

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”, tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2005 tentang Desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimaksudkan diatas didukung oleh kebijakan daerah yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha yang dimiliki desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasari dengan landasan yang kuat dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (dinas pemberdayaan masyarakat, 2018).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nisa (2018) mengungkapkan bahwa Kebijakan agar menguatkan posisi ekonomi warga desa bisa melalui pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Agar pengelolaan potensi desa semakin terarah, maka warga dianjurkan dapat menciptakan BUMDes lantaran BUMDes adalah bisnis bersama milik semua warga desa, dimana pembentukannya dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa bersama semua unsur warga.

Badan Usaha milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam upaya memperkuat

perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tidak hanya itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. Salah satu potensi yang kerap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten pemalang yaitu dalam bidang Pariwisata (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu pada Qur'an Surat Al-Mai'dah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari penggalan ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh *stakeholder* terhadap informasi perusahaan. Tanggung jawab sebagai nilai sosial terdapat asas responsivitas dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Responsivitas kemampuan sebagai sarana mengenali kebutuhan *stakeholder*, menyusun rencana, prioritas pelayanan, dan merencanakan berbagai program pelayanan yang dibutuhkan *stakeholder*. Selanjutnya disebutkan dalam suatu hadits sabda Nabi Muhammad SAW yang bermakna: *“hendaklah kamu bersikap jujur, karena kejujuran membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan membawa kamu kepada syurga” (HR. Bukhari).*

Undang-undang terbaru No 6 Tahun 2014 tentang Desa disinggung juga mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian yang dimaksudkan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta dapat menjalankan usahanya dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat empat pasal yang menjelaskan mengenai posisi dan sifat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), yaitu:

1. Pasal 87 mengenai landasan pendirian dan pengelolaan BUMDesa

2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai hasil berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Desa melakukan proses inventarisasi terhadap potensi kekayaan desa dan Sumber daya Manusianya. Hal ini dijadikan pilihan dan jenis bidang usaha yang mau di kelola oleh BUMdes karena didalam masyarakat sendiri telah terdapat beragam kegiatan ekonomi seperti simpan pinjam, usaha dagang, pertanian, peternakan, dan pertambangan. Demikian mendorong masyarakat untuk lebih produktif dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Berbagai fasilitas dan kebijakan untuk desa dikeluarkan sebagai rangka mempercepat pembangunan desa. Salah satunya didalam Permendes PDTT No 11 tahun 2019 tentang Prioritas penggunaan dana (Jogloabang, 2019).

Dapat diketahui desa memiliki otorisasi dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing, sehingga dengan adanya otorisasi ini desa memiliki dana desa. Dengan otorisasi desa, desa memiliki kuasa terhadap penggunaan anggaran. Selain itu, desa juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya dan dituntut

untuk bisa melihat potensi yang dimiliki oleh desanya serta peningkatan perekonomian masyarakat desanya (Hayati, 2019).

Hingga sampai saat ini, berbagai data telah menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes hanya sebatas berdiri saja dan belum mempunyai aktivitas peluang usaha yang menghasilkan. Ada sebagian yang tidak aktif kembali karena keterbatasan pemahaman mengenai BUMDes pada sebagian besar kepala desa. Puluhan ribu BUMDes sudah terbentuk, namun masih banyak yang perlu mendapat dampingan. Sebanyak 41.000 (BUMDes) dari total 74.957 Desa di Indonesia. Jumlah tersebut sudah menunjukkan presentase sebesar 60% hampir 70% desa yang telah memiliki BUMDes (Pertana, 2018).

Menurut data yang diperoleh dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pematang Jaya bahwa seluruh desa di kabupaten pematang Jaya sudah memiliki BUMDes namun yang terjadi dilapangan bahwa BUMDes tersebut hanya sebatas kepengurusan saja. Banyak BUMDes yang sudah tidak aktif dalam usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES di kabupaten pematang Jaya belum berjalan optimal. Menurut Warsono, Amalia dan Raharjeng (2009) bahwa di sektor bisnis sendiri, sudah banyak perusahaan yang hancur sebagai akibat dari tidak optimalnya tata kelola.

Pelaksanaan tata kelola yang baik pada dasarnya merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari hubungan

antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan. Tata kelola dalam pengelolaan BUMDes diantaranya adalah penasihat, pengurus, dan pengawas BUMDes serta masyarakat desa. Dalam hal tata kelola terdapat indikator yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah gaya kepemimpinan, kompetensi pengelolaan dan nilai-nilai budaya organisasi (astuti, dkk., 2019).

Berbagai riset telah dilakukan baik di sektor bisnis ataupun publik telah membuktikan mengenai tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dalam hal ini kinerja organisasi merupakan hal yang akan dinilai dari setiap organisasi dilihat dari pencapaiannya. Hasil penelitian yang telah dilakukan Astuti, dkk., (2019) terdapat empat masalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari sisi tata kelola yaitu: partisipasi pengurus yang rendah, pengendalian internal yang lemah, perencanaan yang tidak memadai dan tidak memiliki aspek legalitas yang memadai.

Furqon dan Qudbi (2018) menunjukkan kepemimpinan berpengaruh terhadap produktifitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di desa. Kesimpulan yang diberikan penelitian tersebut bahwa dugaan kepemimpinan berpengaruh terhadap produktifitas masyarakat dalam mengembangkan usahanya di desa dapat dibuktikan kebenarannya.

Kepemimpinan adalah suatu proses dimana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum (Northouse 2003). Hal tersebut

ditegaskan oleh Tampi (2014) bahwa gaya kepemimpinan merupakan polah tingkah laku yang disusun sebaik mungkin untuk memberi pengaruh kepada bawahannya agar dapat mengoptimalkan kinerja yang dimilikinya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat tercapai. Peran kepemimpinan sangat penting untuk memberikan arah sebuah organisasi yang dipimpinnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nisa (2018) memberikan kesimpulan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi BUMDesa. Selain itu, Kemampuan pengelolaan merupakan sebagai dasar bentuk tata kelola yang baik bagi sebuah organisasi. Dari hasil penelitian Zaenuri, dkk, (2019) menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola BUMDes di desa Donoharjo perlu dioptimalkan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa masih banyak Badan Usaha Milik desa yang belum dapat mengoptimalkan aktivitas usahanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pematang Jaya”. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nisa (2018). Kontribusi penelitian ini melihat aspek budaya organisasi dimana pada dasarnya budaya organisasi sebagai pedoman untuk mengontrol perilaku cara pegawai

bertindak dan berinteraksi, sehingga perbedaan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel budaya organisasi sebagai variabel independen.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola BUMDes Kabupaten Pemalang?
2. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola BUMDes Kabupaten Pemalang?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola BUMDes Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan usulan penelitian, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai peneliti:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap tata kelola BUMDes di Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap tata kelola BUMDes di Kabupaten Pemalang.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap tata kelola BUMDesa di Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

a. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat menjadikan bahan untuk pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi BUMDes sehingga pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas BUMDes Kabupaten Pematang Jaya.

b. Bagi BUMDes

Diharapkan dapat menjadikan bahan evaluasi untuk perkembangan BUMDes yang berkaitan dengan tata kelola organisasi. Serta dapat meningkatkan motivasi untuk para pengelola agar meningkatkan kualitas individunya.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi pengelolaan, dan nilai-nilai budaya organisasi terhadap pengelolaan BUMDes.